



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 421.3/Kep.328-Disdik/2025

TENTANG

PENDIRIAN DAN PENAMAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1
CIBITUNG DI DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan akses dan kesempatan belajar serta mutu pendidikan menengah atas di Daerah Kabupaten Sukabumi, perlu didirikan sekolah menengah atas negeri;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah jo. Pasal 3 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2015 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan, dan Penutupan Lembaga Pendidikan, pendirian dan penamaan unit sekolah baru ditetapkan oleh Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pendirian dan Penamaan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Cibitung di Daerah Kabupaten Sukabumi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



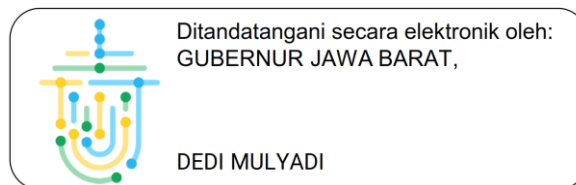
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 207);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENDIRIAN DAN PENAMAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 CIBITUNG DI DAERAH KABUPATEN SUKABUMI.
- KESATU : Pendirian dan penamaan Pendirian dan Penamaan Sekolah Menengah Atas Negeri Negeri 1 Cibitung di Daerah Kabupaten Sukabumi yang beralamat di Desa Cibitung Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat.
- KEDUA : Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Negeri sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mulai dibuka Tahun Ajaran 2025/2026.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Juni 2025

GUBERNUR JAWA BARAT,



E1B2E3441A